

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Sebagian besar hukum Indonesia saat ini merupakan warisan dari hukum Belanda, yang notabeneanya merupakan negara yang pernah menjajah Indonesia sampai dengan kurang lebih 350 tahun, sehingga berlaku asas konkordasi (hukum di negara penjajag berlaku pula di negara jajahan). Termasuk dalam hal ini yaitu Hukum Perdata dan Hukum Dagang yang telah dikodifikasi menjadi KUH Perdata dan KUHD (*Burgerlijk Wetboek* dan *Wetboek van Koophandel voor Indonesie*).

Mengenai Perseroan Terbatas diatur dalam Pasal 1233 sampai dengan Pasal 1356 dan Pasal 1618 sampai dengan Pasal 1652 KUHPerdata. Lebih lanjut diatur dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 KUHD. Setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995), Pasal 36 sampai dengan Pasal 54 KUHD dinyatakan tidak lagi berlaku.¹ Hal ini sejalan dengan Pasal I Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Ke-4 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang mengatakan bahwa :

¹ Freddy Harris & Teddy Anggoro, *Hukum Perseroan Terbatas – Kewajiban Pemberitahuan oleh Direksi*, Cet. Ke 2, Ghalia Indonesia, Bogor, 2013, hlm. 4.

“Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.”

Sehingga dengan demikian tepat setelah terbitnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995, segala peraturan terkait Perseroan Terbatas yang tadinya diatur oleh Hukum Belanda (*KUHD/ Wetboek van Koophandel voor Indonesie*) harus dinyatakan tidak lagi berlaku. Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945 sebenarnya merupakan tugas bagi pemerintah, dalam hal ini yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang memiliki fungsi legislasi untuk segera mengganti hukum produk kolonial. Perubahan tersebut mendesak untuk segera dilakukan karena produk kolonial memiliki banyak kelemahan (salah satunya adalah jiwa dari produk kolonial, yakni penjajahan atau eksploitasi), sehingga jika hukum produk kolonial ini tersu-menerus diterapkan di Indonesia, dikhawatirkan akan menimbulkan kekacauan karena jiwa dari hukum penduduk kolonial sejatinya tidak sejalan dengan cita hukum Indonesia (Pancasila), disamping itu juga hukum produk kolonial sudah kadaluarsa, artinya tidak sesuai bila diterapkan pada saat ini.²

Indonesia berdasarkan Pasal 1 UUD 1945 adalah merupakan negara hukum yang berkedaulatan dan merupakan negara kesatuan yang berbentuk Republik. Kedaulatan sepenuhnya adalah berada

² Handri Raharjo, *Sistem Hukum Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2018, hlm. 4.

ditangan rakyat. Dalam penjelasannya, disebutkan bahwa Negara Indonesia berdasar atas hukum, (*rechstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan (*machstaat*). Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat absolutism (kekuasaan yang tidak terbatas).

Berkaitan dengan hal diatas, Pembukaan UUD 1945 telah mengamanatkan untuk dilakukannya Pembangunan Nasional. Dimana tujuan dari pembangunan nasional itu sendiri adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, mewujudkan kesejahteraan umum, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, dan ikut serta membantu ketertiban dunia dan perdamaian abadi.

Demi tercapainya tujuan pembangunan nasional, salah satu pilar penunjang pembangunan negara di sektor ekonomi yaitu adanya perseroan terbatas sebagai badan hukum, perseroan adalah persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian untuk melaksanakan aktivitas komersial dan modal dasar dibagi semuanya menjadi saham.³

Keberadaan Perseroan Terbatas di Indonesia sudah diatur pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007) sebagai revisi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan

³ H. Neris, *Pembubaran Perseroan Terbatas Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri (Studi Normatif Terhadap Pasal 146 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Dari Perspektif Asas Hukum Audi Et Alteram dan Voluntair)*, Nestor Jrnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Poentianak, 2009, hlm. 151.

Terbatas. Pada konsideran Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 menyebutkan bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dinilai tidak lagi tepat terhadap kondisi serta kebutuhan hukum dan masyarakat saat ini, oleh karena itu perlu untuk diganti.

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 dibentuk untuk tujuan semata-mata demi memajukan pembangunan ekonomi nasional, sekaligus memberikan dasar yang kuat terhadap dunia usaha untuk pembangunan ekonomi masa depan di era globalisasi, dan menjamin penerapan lingkungan bisnis yang kondusif. Mengenai pengertian Perseroan Terbatas terdapat pada Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007.

Perseroan Terbatas merupakan persekutuan berbadan hukum. Badan hukum dikatakan sebagai “perseroan” karena modal badan hukum terdiri dari sero atau saham. Sehingga, sebagian orang menyebutkan perseroan terbatas merupakan persekutuan atau perserikatan modal. Selain itu istilah "terbatas" mengacu kepada kewajiban pemegang saham, itu terbatas pada jumlah nominal saham yang mereka miliki, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007.

Perseroan terbatas berjalan dengan konstruksi pemisahan aset, kemudian melalui pemisahan kewajiban serta tanggung jawab hukum, sehingga dapat memikul tanggung jawab terbatas sebagai badan

hukum yang independen.⁴ Oleh karena itu, kumpulan modal ini menjadi badan hukum yang berbeda dengan orang yang mengelolanya, termasuk pengelola harta kekayaan badan hukum tersebut, dan juga dengan orang yang menyisihkan sebagian hartanya untuk badan hukum.⁵

Perseroan Terbatas atau disingkat PT merupakan persekutuan modal yang bertujuan untuk mendapat keuntungan, sehingga dengan demikian PT. wajib melakukan kegiatan komersil. Jika Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 memakai kata menjalankan kegiatan usaha, sedangkan KUHD memakai kata menjalankan perusahaan. Definisi perusahaan yang sebenarnya dalam beberapa undang-undang berbeda dengan istilah ini.⁶

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 telah mengatur berbagai kepentingan mengenai PT., mulai dari penambahan aturan baru, perbaikan, penyempurnaan dan mempertahankan peraturan lama yang dirasa masih sesuai untuk terus digunakan. Undang-undang ini juga mengatur ketentuan tentang pembubaran perseroan, likuidasi, dan pemutusan status badan hukum juncto ketentuan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan

⁴ Gatot Supramono, *Kedudukan Perusahaan Sebagai Subjek Gugatan Perdata di Pengadilan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 135.

⁵ Gunawan Widjaja, *Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Cet. 2, Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hlm. 7.

⁶ Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas : Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi*, cet. 2, Edisi Revisi, Total Media Yogyakarta, Yogyakarta, 2009, hlm. 41-42.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004).⁷

Pembubaran merupakan perbuatan yang mengakibatkan perusahaan tidak ada lagi dan berhenti beroperasi selamanya. Kedua, prosedur administrasi berupa pemberitahuan, pengumuman dan pemutusan hubungan kerja dengan karyawan. Pembubaran perseroan dapat melalui prosedur likuidasi secara keseluruhan (melalui proses pemberesan) atau melalui prosedur likuidasi tanpa proses pemberesan sama sekali.⁸

Pada tahun 2019 ada sebuah kasus pembubaran Perseroan Terbatas melalui penetapan pengadilan, kasus tersebut terjadi di Kota Balikpapan antara PT. Semayang Mulyasejati dengan PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero), yang dimana PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero), bermula dari adanya permohonan bantuan hukum dari PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Balikpapan kepada Kejaksaan Negeri Balikpapan untuk melakukan penagihan piutang Jasa Kepelabuhanan terhadap PT. Semayang Mulyasejati yang mempunyai utang Jasa Kepelabuhanan yang belum dibayarkan kepada PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Balikpapan melalui Surat General Manager PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Balikpapan Nomor: I/HK.302/I/BPP-2019 tanggal 04 Pebruari 2019 Perihal: Permohonan Bantuan Hukum.

⁷ H. Neris, *Op. Cit.*, hlm. 151.

⁸ Munir Fuady, *Perseroan Terbatas : Paradigma Baru*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, hlm. 170.

Kemudian untuk penyelesaian piutang Jasa Kepelabuhanan tersebut, General Manager PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Balikpapan memberikan Kuasa kepada Pemohon selaku Pengacara Negara melalui Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Pebruari 2019 untuk melakukan penagihan piutang Jasa Kepelabuhanan terhadap PT. Semayang Mulyasejati yang mempunyai utang Jasa Kepelabuhanan sebesar Rp.848.793.788,- (delapan ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah).

Salah satu contoh pembubaran PT. melalui penetapan pengadilan adalah perkara PT. Semayang Mulyasejati. Permohonan pembubaran PT. Semayang Mulyasejati diajukan oleh Kejaksaan Negeri Balikpapan. Permohonan tersebut diterima oleh Pengadilan Negeri Balikpapan (PN Balikpapan) dan pada akhirnya PN Balikpapan mengeluarkan Penetapan Nomor 457/Pdt.P/2019/PN.Bpp yang memutuskan bahwa PT. Semayang Mulyasejati dinyatakan melanggar kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan, sehingga harus dibubarkan dengan segala konsekuensi hukumnya menurut Pasal 142 ayat (1) huruf c *jo.* Pasal 146 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007. Sehingga ditetapkan 5 likuidator sesuai dengan permohonan. Hanya saja dalam pelaksanaan likuidasi PT. Semayang Mulyasejati, ditemukan banyak permasalahan

seperti tidak jelasnya aset, domisili, dan *top management* dari PT. Semayang Mulyasejati.

Berdasarkan kasus tersebut diatas, maka penulis berkeinginan untuk membahas lebih jauh terkait dengan penyelesaian tanggung jawab sebuah Perseoran Terbatas pasca dilakukan pembubaran melalui penetapan Pengadilan yang akan dituangkan dalam bentuk Skripsi dengan judul **“PENYELESAIAN PERTANGGUNG JAWABAN PT SEMAYANG MULYASEJATI KEPADA PT PELINDO IV PASCA PENETAPAN LIKUIDASI OLEH PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN”**

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana Tanggung Jawab Penyelesaian Pembayaran Hutang PT Sembayang Mulyasejati terhadap PT Pelindo IV Pasca Penetapan Likuidasi oleh Pengadilan Negeri Balikpapan?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum kepada PT Pelindo IV Menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas?

C. Tujuan Penelitian

Melihat Identifikasi Masalah diatas, sehingga tujuan serta maksud dari penelitian yaitu:

1. Bertujuan untuk menganalisa dan mengetahui Penyelesaian Pembayaran Hutang PT Sembayang Mulyasejati terhadap PT

Pelindo IV Pacsa Penetapan Likuidasi oleh Pengadilan Negeri Balikpapan.

2. Bertujuan untuk menganalisa Perlindungan Hukum kepada PT Pelindo IV Menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memperoleh kegunaan baik secara teoritis maupun praktis, yakni :

1. Bagi Akademisi

Bagi perguruan tinggi tempat saya belajar, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi dokumen akademik yang berguna bagi civitas akademik.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para praktisi hukum dalam hal referensi terkait pembubaran Perseroan Terbatas melalui penetapan pengadilan berdasarkan permohonan dari Kejaksaan. Selain itu juga dapat berguna bagi banyak masyarakat, diutamakan terhadap masyarakat yang ingin mengetahui dan mendalami mengenai Perseroan Terbatas, terutama dalam hal pembubaran dan Likuidasi Perseroan Terbatas melalui penetapan pengadilan berdasarkan permohonan dari Kejaksaan.

E. Kerangka Pemikiran

Mengingat kepada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Ke-4 Alinea Ke-4 menyebutkan mengenai tujuan nasional Negara Republik Indonesia yang hendak dicapai, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, mewujudkan kesejahteraan umum, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, dan ikut serta membantu ketertiban dunia dan perdamaian abadi.

Lebih daripada itu, Pasal 33 ayat (1) dan (4) UUD 1945 telah menyinggung mengenai perekonomian, dimana usaha untuk mengeksekusi keadilan dan kemakmuran rakyat Indonesia di bidang ekonomi, bahwa:

“(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

Demi tujuan pelaksanaan pembangunan nasional, sejak awal tahun 2000 secara nasional sudah menyepakati adanya landasan bagi pelaksanaan pembangunan nasional, antara lain sebagai berikut⁹ :

Pertama, landasan konstitusionalnya didasarkan pada UUD 1945. Empat tujuan utama pembangunan nasional sebagaimana ditegaskan dalam

⁹ Kementerian PPN/Bappenas, *Pokok-Pokok Penyelenggaraan Pembangunan Nasional*, https://bappenas.go.id/files/3413/4986/1934/info_20091015133401_2370_0.pdf, 2009, hlm. 2-4.

Pembukaan UUD 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, menjamin kesejahteraan umum, melindungi segenap bangsa Indonesia, dan ikut serta menjaga ketertiban dunia dan perdamaian abadi.

Kedua, landasan idiil pembangunan yaitu Pancasila. Pancasila adalah landasan utama kebijakan pelaksanaan implementasi pembangunan nasional untuk memperkuat perwujudan pengembangan pembangunan nasional yang terdapat dalam UUD 1945 yang kemudian menjadi dasar Keputusan/Ketetapan MPR.

Ketiga, landasan operasional pembangunan yaitu Keputusan/Ketetapan MPR. Keputusan/Ketetapan MPR terutama Ketetapan tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN)¹⁰ sebagai perintah paling mendasar dari misi pembangunan nasional lima tahunan. GBHN disiapkan oleh MPR. GBHN didasarkan pada UUD 1945.

Keempat, landasan perencanaan pembangunan nasional yaitu Program Pembangunan Nasional-lima tahun (Propenas). Hal tersebut adalah perintah paling mendasar dalam strategi pembangunan lima tahun dan akan digunakan sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan pembangunan sektor nasional dan prioritas pembangunan sektor daerah (*regional development*). Propenas dirancang bersama oleh pemerintah dan DPR. Dasar penyusunan Propenas yaitu GBHN.

¹⁰ GBHN 1999 memuat sembilan bidang pembangunan nasional, meliputi bidang hukum, ekonomi, politik, agama, pendidikan, sosial dan budaya, pembangunan daerah, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, dan pertahanan dan keamanan. Masing-masing bidang memuat arah dan kebijakan.

Kelima, landasan pembangunan nasional tahunan yaitu Rencana Pembangunan Tahunan (Repeta). Repeta adalah perintah yang paling mendasar, karena rencana pembangunan lima tahun dilaksanakan sebagai tujuan pembangunan satu tahun, yang dijadikan dasar untuk mempersiapkan anggaran pembangunan sektor nasional dan pembangunan sektor daerah (*regional development*). Repeta ditulis bersama oleh pemerintah dan DPR. Landasan untuk perancangan Repeta yaitu Propenas. Repeta mengatur satuan anggaran untuk anggaran pembangunan sektor nasional.

Keenam, landasan pembiayaan pembangunan nasional tahunan yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN adalah pedoman yang paling mendasar, sebagai dasar terhadap keuangan pelaksanaan pembangunan nasional selama satu tahun dan akan digunakan sebagai sumber anggaran pembangunan sektor nasional dan pembangunan sektor daerah (pembangunan daerah). APBN dirancang oleh Pemerintah bersama DPR. Dasar penyusunan APBN yaitu Repeta. APBN mengatur nilai anggaran yang digunakan untuk mendanai pembangunan sektor nasional dan pembangunan sektor daerah (pembangunan daerah) yang tercantum dalam APBN. Selanjutnya secara berurutan yaitu Rencana Strategis (Renstra), Pola Dasar Pembangunan Daerah (Poldas), Program Pembangunan Nasional-lima tahun Daerah (Propeda), Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada), Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD), Rencana Strategis Daerah (Renstrada), dan forum Rapat Koordinasi Pembangunan Nasional (Rakorbangnas).¹¹

Aliran Positivisme berdasarkan Hans Kelsen menyebutkan bahwa sumber hukum yang objektif adalah *Grundnorm* (norma dasar). *Grundnorm* merupakan praduga tatanan yang harus dicapai ketika hidup bersama dalam suatu negara. Seluruh sistem hukum memiliki struktur piramida dari umum ke khusus. Dengan demikian ada sebuah asas *lex superior derogate legi inferior* (aturan yang lebih khusus (rendah) tidak boleh mengesampingkan aturan yang umum (tinggi). Artinya, hukum yang dimaksud merupakan hukum yang sedang berlaku dan dibuat oleh pejabat yang berwenang. Hans Kelsen membaginya kedalam 4 kelompok¹² :

1. Norma Dasar (*Grundnorm*);
2. Norma Legislasi & Kebiasaan (*Legislation & Custom Norm*);
3. Norma Undang-Undang (*Statute & Ordonasi Norm*); dan
4. Norma Materil dan Formal (*Material & Formal Norm*).

Dogmatika Hukum merupakan asal muasal ajaran kepastian hukum berdasarkan mazhab positivis, yang menganggap hukum sebagai hal yang otonom dan mandiri, karena hukum adalah seperangkat aturan. Tujuan hukum yaitu untuk menciptakan kepastian hukum. Hukum itu sendiri tidak hanya ditujukan untuk mencapai keadilan atau kepentingan, tetapi juga kepastian. Kepastian ini merupakan jaminan hukum yang meliputi keadilan.

¹¹ Kementerian PPN/Bappenas, *Pokok-Pokok Penyelenggaraan Pembangunan Nasional*, hlm. 4.

¹² Darji Darmodiharjo dan Sidharta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, hlm. 146.

Gustav Radbruch percaya bahwa keadilan dan kepastian harus diperhitungkan. Untuk keamanan dan ketertiban negara, kepastian hukum harus dijaga. Oleh karena itu, hukum positif harus dihormati. Teori kepastian hukum dan nilai yang ingin diwujudkan adalah keadilan dan kebahagiaan.¹³

Karena adanya kekuasaan khusus dari hukum yang terlibat, maka asas kepastian hukum dimaknai sebagai suatu keadaan tertentu. Adanya asas ini merupakan bentuk perlindungan yustisiabel (pencari keadilan) untuk mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang, artinya seseorang akan dapat mendapatkan apa yang diharapkan dalam posisi tertentu.¹⁴

Perseroan Terbatas sebagaimana dalam konsideran Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 adalah salah satu pilar pembangunan ekonomi nasional sehingga dirasa wajib terdapat sebuah landasan hukum agar dapat memastikan pembangunan Negara dalam upaya kolektif didasarkan asas kekeluargaan. Dengan demikian, setelah sebelumnya dikuasai oleh hukum kolonial melalui KUHD dan KUH Perdata-nya, Perseroan Terbatas di Indonesia sudah memiliki dasar hukumnya tersendiri. Hal tersebut diawali dari dibentuknya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas karena dirasa sudah tidak lagi relevan untuk tetap digunakan.

¹³ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82-95.

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 2.

Munculnya Undang-Undang Perseroan Terbatas menjadi tonggak sejarah bagi perkembangan hukum perusahaan di Indonesia. Sehingga, banyak Undang-Undang lain yang juga ikut menentukan serta menunjang perkembangan sejarah hukum perusahaan, khususnya yang berkenaan dengan perseroan terbatas, seperti antara lain.

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal
- b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Penanaman Modal Asing.
- d. Undang-Undang Nomor 6 tahun 1968 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri;
- e. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara; dan
- f. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.

Selain itu juga dalam hal pembubaran Perseroan Terbatas, maka diperlukan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Perseroan Terbatas merupakan persekutuan berbadan hukum. Badan hukum dikatakan sebagai “perseroan” karena modal badan hukum terdiri dari sero atau saham. Sehingga, sebagian orang menyebutkan perseroan terbatas merupakan persekutuan atau perserikatan modal. Selain itu istilah "terbatas" mengacu kepada kewajiban pemegang saham, itu terbatas pada jumlah nominal saham yang mereka miliki, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007.

Dalam Perseroan Terbatas, setidaknya ada 3 karakteristik yang dominan dan penting untuk ada didalamnya, yaitu¹⁵ :

- a. *Responsibility* yang muncul akan ditanggung oleh harta kekayaan yang terdapat dalam perseroan.
- b. Sifat mobilitas atas hak penyertaan; dan
- c. Prinsip pengurusan melalui organ.

Sejak status perseroan terbatas sebagai badan hukum, hukum memperlakukan perseroan terbatas sebagai individu yang mandiri dan dapat bertanggung jawab atas tindakan perseroan terbatas.¹⁶

Harta kekayaan perseroan terbatas dipisahkan dari harta kekayaan pribadi pemilik usaha, sehingga perseroan terbatas memiliki harta kekayaannya sendiri. Semua orang bisa menguasai banyak saham yang membuktikan kepemilikan perusahaan. Tanggung jawab pemegang saham terbatas, yaitu hanya sejumlah saham yang mereka miliki. Jika hutang perusahaan melampaui kekayaan perusahaan, maka kelebihan hutang tersebut bukan merupakan tanggung jawab pemegang saham. Selain saham, dana PT juga dapat berasal dari obligasi. Keuntungan bagi pemegang obligasi yaitu mereka dapat menerima bunga tetap terlepas dari untung atau rugi perseroan terbatas.¹⁷

Untuk membentuk perseroan terbatas, Anda harus menggunakan akta resmi, yang mencakup nama lain PT, modal, ruang lingkup bisnis, alamat

¹⁵ Adrian Sutedi, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, Raih Asas Sukses, Jakarta, 2015, hlm. 9.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid*, hlm. 16-17.

perusahaan, dll. Akta harus disetujui oleh Menteri Kehakiman. PT tersebut kemudian harus didaftarkan pada Pengadilan Negeri untuk kemudian diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. (BNRI).¹⁸

Melalui Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 telah diatur segala kepentingan terkait PT, mulai dari penambahan peraturan baru, perbaikan, penyempurnaan dan mempertahankan peraturan lama yang dirasa masih layak untuk tetap digunakan. Undang-Undang ini menyatakan aturan terkait dengan pembubaran, likuidasi, dan berakhirnya status badan hukum Perseroan dan mengacu pada aturan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004).¹⁹

Pembubaran yang dimaksud yaitu sebuah perbuatan yang mengakibatkan perusahaan tidak ada lagi keberadaannya dan berhenti beroperasi untuk selama-lamanya. Kedua, prosedur administrasi berupa pemberitahuan, pengumuman dan pemutusan hubungan kerja dengan karyawan. Pembubaran perseroan dapat melalui prosedur likuidasi keseluruhan (melalui prosedur pemberesan) atau melalui prosedur likuidasi tanpa prosedur pemberesan.²⁰

Dalam Pasal 56 KUHD menyebutkan bahwa :

¹⁸ *Ibid*, hlm. 20.

¹⁹ H. Neris, *Op. Cit.*, hlm. 151.

²⁰ Munir Fuady, *Perseroan Terbatas : Paradigma Baru*, Citra Aditia Bhakti, Bandung, 2017, hlm. 170.

“Tiap-tiap perseroan yang dibubarkan harus dibereskan oleh pengurusnya, kecuali dalam akta diatur suatu cara pemberesan yang lain.”

Dalam hal ini KUHD tidak memberikan aturan secara jelas dan tegas terkait pembubaran suatu Perseroan Terbatas. Oleh karena itu untuk selanjutnya terkait pembubaran Perseroan Terbatas diatur dalam Pasal 142 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007.

Disebutkan dalam Pasal 142 ayat (1) huruf (c) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 bahwa Perseroan Terbatas dapat dibubarkan berdasarkan pada penetapan pengadilan. Maka dari itu, selanjutnya diatur dalam Pasal 146 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 mengenai pembubaran Perseroan berdasarkan penetapan pengadilan.

Dalam hal ini, Pengadilan Negeri berwenang membubarkan Perseroan Terbatas berdasarkan permohonan kejaksaan apabila PT melanggar kepentingan umum atau melanggar peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dapat dibubarkan berdasarkan permohonan dari pihak yang berkepentingan apabila terdapat cacat hukum dalam akta pendirian. Terakhir, dapat dibubarkan berdasarkan permohonan pemegang saham, Direksi, atau Dewan Komisaris dengan rasionalisasi bahwa PT tidak memungkinkan dapat dilanjutkan. Lalu baru dalam penetapan pengadilan dimaksud, akan ditetapkan pula likuidator yang akan digunakan dalam proses pembubaran PT tersebut.

Dengan melihat ketentuan Pasal 146 ayat (1), maka dapat ditarik 3 alasan yang dapat membuat Perseroan dibubarkan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri, yaitu:

- a. Perseroan melanggar Kepentingan Umum atau Peraturan Perundang-Undangan.
- b. Perseroan memiliki cacat hukum pada akta pendiriannya.
- c. Perseroan tidak memungkinkan untuk dilanjutkan berdasarkan permohonan dari Pemegang Saham, Direksi, atau Dewan Komisaris.

Sebagaimana Pasal 146 ayat (1) huruf (a), Kejaksaan bisa mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk pembubaran suatu Perseroan Terbatas karena melanggar kepentingan umum atau Perseroan melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini Kejaksaan memiliki kewenangan terkait hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut Undang-undang Nomor 16 tahun 2004), bahwa :

“Di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.”

Maka dengan ini Kejaksaan memiliki kewenangan sebagai perwakilan dari negara atau pemerintah untuk menindak Perseroan Terbatas yang melanggar kepentingan umum atau melanggar peraturan perundang-undangan.

Akibat hukum yang dapat terjadi akibat dari pembubaran Perseroan Terbatas adalah ditunjukannya seorang likuidator untuk menyelesaikan dan melakukan likuidasi terhadap Perseroan Terbatas, yang kemudian akan diumumkan dalam berita negara, mengumumkan pembubaran dalam surat kabar, serta membayar dan menagih hutang-piutang PT. dari pihak ketiga. Setelah PT. dinyatakan dalam likuidasi oleh pihak-pihak yang berwenang menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, maka selanjutnya perusahaan memiliki kata “dalam likuidasi” di belakang nama perusahaan tersebut, sehingga ditulis PT. X (dalam likuidasi), sebagaimana ketentuan dalam Pasal 143 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007.²¹

Salah satu contoh pembubaran PT. melalui penetapan pengadilan berdasarkan permohonan Kejaksaan adalah kasus PT. Semayang Mulyasejati. Permohonan pembubaran PT. Semayang Mulyasejati diajukan oleh Kejaksaan Negeri Balikpapan. Permohonan tersebut diterima oleh Pengadilan Negeri Balikpapan (PN Balikpapan) dan pada akhirnya PN Balikpapan mengeluarkan Penetapan Nomor 457/Pdt.P/2019/PN.Bpp yang memutuskan bahwa PT. Semayang Mulyasejati dinyatakan melanggar kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan, sehingga harus dibubarkan dengan segala konsekuensi hukumnya berdasarkan pada Pasal 142 ayat (1) huruf c *jo.* Pasal 146 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007. Sehingga ditetapkan 5 likuidator sesuai dengan permohonan. Hanya saja dalam pelaksanaan likudiasi PT. Semayang

²¹ *Ibid*, hlm. 177.

Mulyasejati, ditemukan banyak permasalahan seperti tidak jelasnya aset, domisili, dan top management dari PT. Semayang Mulyasejati.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian ialah cara untuk memperoleh kebenaran lewat langkah-langkah yang sistematis.²²

Penjelasan dibawah ini memuat secara rinci Metode Penelitian yang hendak digunakan oleh penulis. Pada bagian ini berisikan hal-hal berikut, yaitu :

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif merupakan studi telaah terhadap bahan pustaka atau data sekunder berupa bahan buku primer, sekunder dan tersier berupa ketentuan perundang-undangan, dokumen hukum dan bahan lain yang berhubungan dengan penelitian ini.²³

2. Spesifikasi Penelitian

Pada penelitian ini, yang digunakan sebagai Spesifikasi Penelitiannya adalah deskriptif-analitis. Deskriptif-analitis menurut Soerjono Soekanto bertujuan untuk memberikan data sedetail mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala tertentu, ini

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 2.

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 13.

bertujuan untuk mempertegas hipotesa, agar dapat memperluas teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru.²⁴

3. Tahapan Penelitian

Untuk memperoleh data primer serta data sekunder dilakukan melalui dua tahapan, diantaranya sebagai berikut :

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)
- b. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap bahan sekunder. Studi kepustakaan ini mencari konsep dan teori dari pokok permasalahan kepustakaan. Penelitian ini akan dilakukan dengan melalui tahap penelitian kepustakaan dan tahap penelitian lapangan.²⁵ Tahap penelitian kepustakaan dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari²⁶ :

1) Bahan Hukum Primer

Menurut Soerjono Soekanto “Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri atas Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan terhadap objek penelitian”. Jadi bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif maksudnya memiliki otoritas, yang terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1986, hlm. 43.

²⁵ Ronny Hanitijo Sumitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 11.

²⁶ *Ibid*, hlm. 13.

Dalam hal ini yang bisa digunakan sebagai bahan-bahan hukum primer diantaranya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran, dan Putusan Negeri Balikpapan Nomor 457/Pdt.P/2019/PN.Bpp

2) Bahan Hukum Sekunder

Menurut Soerjono Soekanto “Bahan Hukum Sekunder adalah yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti : Rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum”.

Bahan-bahan ini dapat berupa literature dari para ahli, buku, jurnal-jurnal terkait, laporan penelitian, serta artikel dari media elektronik (internet).

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang dapat membantu penulis menemukan informasi ataupun penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder, antara lain artikel, kabar dari internet, majalah, koran, serta kamus hukum.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan sangat berarti dalam suatu riset hukum, karena dapat menopang data sekunder yang diperoleh sebagai upaya untuk menemukan informasi yang lebih jelas.

Penelitian lapangan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Jalan SM. Raja No.58, Ujung Bandar, Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara 21412, Kejaksaan Negeri Labuhanbatu, Jalan SM. Raja No. 50, Labuhanbatu, serta Balai Perumahan Anak Kabupaten Labuhanbatu pada Lembaga Perumahan Kelas II A Rantau Prapat, Jalan Juang 45 No. 209, Ujung Bandar, Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yakni menggunakan pendekatan Yuridis-Normatif, dimana bahan primer yang digunakan dalam riset ini berbentuk Studi Kepustakaan, sebaliknya untuk Penelitian Lapangan (*Field Research*) ialah bahan sekunder.

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ialah metode pengumpulan data yang selaras dengan objek penelitian, yang dilakukan melalui penelusuran buku-buku, jurnal, karya ilmiah, ensiklopedia, internet, serta sumber lainnya.

b. Studi Lapangan

Studi Lapangan ialah cara penulis untuk mengolektifkan data serta mencari fakta-fakta yang ada pada praktik yang sesungguhnya.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat Pengumpulan Data berupa alat yang bisa penulis gunakan untuk membantu mengolektifkan data-data penelitian.

Alat pengumpulan data yang digunakan diantaranya :

a. Data Kepustakaan

Alat yang dipergunakan untuk mencatat data kepustakaan yang diperlukan saat penelitian yaitu buku catatan, selanjutnya penulis juga menggunakan laptop yang digunakan untuk merampungkan bahan-bahan penelitian.

b. Data Lapangan

Data lapangan didapat melalui dialog antara penulis dengan pihak berwenang terkait persoalan yang sedang di analisa dengan melakukan metode wawancara yang terstruktur (*directive interview*) ataupun wawancara bebas (*nondirective interview*) dengan menggunakan alat perekam suara (*voice recorder*).

6. Analisis Data

Pada penelitian ini, data dijabarkan berdasarkan yuridis kualitatif yaitu menggunakan penjelasan deskriptif analitis serta preskriptif yaitu tanpa menggunakan data statistik.

7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian untuk menemukan data yang dibutuhkan untuk penelitian ini ialah :

a. Kepustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Jl. Lengkong Besar No.68 Bandung
- 2) Perpustakaan Umum Rawa Bunga Jatinegara Komplek Pendidikan Guru, Jatinegara, RT.8/RW.7, Rw. Bunga, Jakarta Timur, Kota Jakarta Timur,.
- 3) Perpustakaan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan Jl. Kapten Piere Tendean No.1, Gunungsari Ilir, Kec. Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan

b. Instansi

- 1) Kejaksaan Negeri Balikpapan Jl. Jend. Sudirman No. 70 Balikpapan
- 2) PT. Perlindo IV Jl. Yos Sudarso No.30, Prapatan, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan